



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagai salah satu jenis Retribusi Daerah perlu dioptimalkan pemanfaatannya sehingga diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang penting dan berguna bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tapin;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga Milik Pemerintah Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.
6. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk ataupun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Tempat Rekreasi adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk bermain.
15. Tempat Olah Raga adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berolah raga.
16. Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah fasilitas rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas penunjangnya.
17. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Milik Pemerintah Kabupaten Tapin yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga milik pemerintah Kabupaten Tapin

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keberatan adalah Surat keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SLRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
27. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Milik Pemerintah Kabupaten Tapin yang dipungut atas jasa penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk fasilitas penunjang lainnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dengan menganut prinsip komersial.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat rekreasi;
 - b. arena bermain anak;
 - c. panggung seni; dan
 - d. tempat olah raga.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan atau diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan atau jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya administrasi, biaya pemeliharaan pembangunan, perawatan dan kebersihan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas tempat yang tersedia dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Rekreasi

- 1. Sirkuit Balipat Binuang** Rp. 5.000,- per orang
- 2. Gua Batu Hapu**
 - a) Tanpa hiburan Rp 3.000,- per orang
 - b) Dengan Hiburan Rp 5.000,- per orang

3. Pemakaian Arena Bermain Anak

- a) Mobil-mobilan, kereta-keretaan dan kuda-kudaan Rp. 3.000,- per koin
- b) Mandi bola Rp 3.000,- per karcis

b. Tempat Olah Raga

1. Pemakaian Lapangan Tenis

- a). pemakaian sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu dikenakan retribusi sebesar :
 - 1) Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian pagi hari dari pukul 06.00 – 12.00 Wita.
 - 2) Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian sore hari dari pukul 12.00 – 18.00 Wita
 - 3) Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian malam hari dari pukul 19.00 – 22.00 Wita
- b). pemakaian sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu dikenakan retribusi sebesar :
 - 1). Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian pagi hari dari pukul 06.00 – 12.00 Wita.
 - 2). Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian sore hari dari pukul 12.00 – 18.00 Wita
 - 3). Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian malam hari dari pukul 19.00 – 22.00 Wita
- c). pemakaian sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dikenakan retribusi sebesar :
 - 1). Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian pagi hari dari pukul 06.00 – 12.00 Wita.
 - 2). Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian sore hari dari pukul 12.00 – 18.00 Wita
 - 3). Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian malam hari dari pukul 19.00 – 22.00 Wita
- d). pemakaian pada hari minggu dikenakan retribusi sebesar :
 - 1). Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian pagi hari dari pukul 06.00 – 12.00 Wita.
 - 2). Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulan, untuk pemakaian sore hari dari pukul 12.00 – 18.00 Wita
 - 3). Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian malam hari dari pukul 19.00 – 22.00 Wita
 - 4) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian tertentu pada siang hari
 - 5) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian tertentu pada malam hari dari pukul 19.00 – 22.00 Wita

2. Pemakaian Lapangan Bulu Tangkis

- a). pemakaian 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu untuk satu lapangan:
 - 1). pagi hari Rp. 15.000,-
 - 2). sore hari Rp. 25.000,-
 - 3). malam hari Rp. 50.000,-

- b). pemakaian 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu satu lapangan:
 - 1). pagi hari Rp. 12.500,-
 - 2). sore hari Rp. 20.000,-
 - 3). malam hari Rp. 30.000,-
 - c). pemakaian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu per satu lapangan:
 - 1). pagi hari Rp. 10.000,-
 - 2). sore hari Rp. 7.500,-
 - 3). malam hari Rp. 25.000,-
 - d). pemakaian temporer per satu lapangan:
 - 1) Hari Libur
 - a. pagi hari Rp. 6.000,-
 - b. sore hari Rp. 8.000,-
 - c. malam hari Rp. 15.000,-
 - 2). Hari Biasa
 - a. pagi hari Rp. 3.000,-
 - b. sore hari Rp. 5.000,-
 - c. malam hari Rp. 10.000,-
- 3. Pemakaian Kolam Renang Galuh Diang Bulan :**
- a). pagi hari Rp. 3.000,-
 - b). sore hari Rp. 3.000,-
 - c). malam hari Rp. 10.000,-
- 4. Pemakaian Stadion Sepakbola Datu Muning :**
- a). Untuk Kegiatan Olahraga :
 - 1). Siang hari Rp. 5.000.000,-
 - 2). Malam hari Rp. 10.000.000,-
 - b). Untuk Kegiatan selain Olahraga :
 - 1). Siang hari Rp. 10.000.000,-
 - 2). Malam hari Rp. 15.000.000,-
- 5. Pemakaian Stadion Sepakbola Binuang :**
- a). Untuk Kegiatan Olahraga :
 - 1). Siang hari Rp. 5.000.000,-
 - 2). Malam hari Rp. 10.000.000,-
 - b). Untuk Kegiatan selain Olahraga :
 - 1). Siang hari Rp. 10.000.000,-
 - 2). Malam hari Rp. 15.000.000,-
- 6. Pemakaian Gedung Sultan Kuning :**
- a). Untuk kegiatan Olahraga :**
 - 1). Siang hari Rp. 500.000,-
 - 2). Malam hari Rp. 1.000.000,-
 - b). Untuk kegiatan selain Olahraga :**
 - 1). Siang hari Rp. 2.500.000,-
 - 2). Malam hari Rp. 3.500.000,-
- 7. Lapangan Basket :**
- a). Siang hari Rp. 100.000,-
 - b). Malam hari Rp. 150.000,-

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Pemanfaatan dalam upaya Pengembangan dan pembinaan atlet daerah dan pemanfaatan oleh siswa-siswi Kabupaten Tapin.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tempat rekreasi dan olah raga diberikan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDLB, dan STRD, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Bupati dapat memberikan penundaan Kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 15

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV
PENYIDIKAN**

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd

R A H M A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 09